MARPEGE-PEGE SEBAGAI TRADISI ADAT BATAK ANGKOLA DALAM MENIKAHKAN

(Kajian Tentang Persepsi Masyarakat Dan Tinjaun Hukum Islam**)**

Sylvia Kurnia Ritonga
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Email: tsumabi@gmail.com

ABSTRAK

Hadirnya tradisi *martahi marpege-pege* di kalangan masyarakat Batak Angkola sebagai solusi bagi keluarga yang akan menikahkan anaknya, karena dalam menikahkan anak dalam adat Batak Angkola membutuhkan biaya yang besar, tentunya tidak semua keluarga mempunyai kondisi ekonomi yang stabil Ketika anak laki-lakinya ingin menikah dan apabila tidak di nikahkan di kawatirkan terjadi perzinahan. Dengan kondisi ini maka lahirlah sebuah tradisi mengumpulkan uang dengan tujuan saling membantu. Penelitian ini adalah peneltian lapangan *(field research)* dengan pendekatan quantitative Deskriftif untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap tradisi *martahi marpege-pege* dan tinjauan hukumnya dalam Islam. Populasi penelitiannya adalah masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada pada 6 kecamatan dengan model ramdom sampling. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan Teknik angket tertutup dan wawancara serta Teknik Analisa data adalah kuantitatif deskriftif. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tradisi *Martahi Marpegepege* yaitu 69,93%: 30,06% dimana tradisi ini adalah tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Konsepsi hukum Islam tentang tradisi ini dianggap sebagai *'urf sohih* dengan berlandaskan pada *al-adatu muhakkamah* artinya bahwa kebiasaan yang baik menjadi dasar pengambilan hukum Islam. Dan status tradisi ini menjadi tradisi yang boleh dilakukan dalam tinjaun hukum syara'.

Kata kunci: *tradisi, hukum Islam. 'urf*

ملخص

إظهار تقليد مرتحيمرفيغي-فغيفي مجتمع باتك انغلي حل للعائلات التي ستتزوج أطفالها ، لأن زواج طفل في عادتهم يحتاج مالا كبيرة ، وبالتأكيد ليس لدى جميع العائلات ظروف اقتصادية مستقرة. يريد الرجل أن يتزوج نتيجة إذا لم يكن متزوجا خوفا من الزنا. مع هذا الشرط ، ولد تقليد جمع الأموال بهدف مساعدة بعضهم البعض. هذا البحث ميداني بمقاربة وصفية كمية لمعرفة عن التصورات العامة لتقاليد مرتحي مرفيغي-فغيفي وتعيينه في الشريعة الإسلامية. مجتمع البحث هو سكان جنوب تابانولي ، في 6 مناطق فرعية مع نموذج لأخذ العينات العشوائية بسبب مجتمع تقليدي متجانس للغاية. كانت تقنية جمع البيانات المستخدمة استبيان مغلق والمقابلات وتقنيات تحليل البيانات وصفية كمية. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التصور العام لهذا التقليد هو 69.93٪: 30.06٪ حيث يكون هذا التقليد تقليدًا جيدًا ويجب الحفاظ عليه. يعتبر مفهوم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بهذا التقليد بمثابة "أورف صحيه" على أساس الأدات المحكمه مما يعني أن العادات الجيدة تشكل أساس أخذ الشريعة الإسلامية. ووضع هذا التقليد هو تقليد يمكن القيام به في مراجعة الشريعة.

الكلمات المفتاحية: التقاليد ، الشريعة الإسلامية. أورف

PENDAHULUAN

Kajian hukum Islam terhadap berbagai tradisi budaya masyarakat Indonesia menjadi sebuah kajian yang sangat menarik, karena kajian yang tanpa ada teks atau dokumen landasan yang gunakan masyarakat dalam menjalankan sebuah tradisi tersebut akan tetapi sebagai prilaku yang terus hidup dan di ikuti oleh Sebagian besar masyarakat tersebut tanpa harus melakukan pola kajian dalam berbagai tinjaun lebih awal. Tradisi masyarakat yang terbagun adalah hasil kebiasaan yang tercipta lebih banyak dihasilkan bukan berlandaskan hasil kajian keagamaan bahkan dia hasil dari ide pemikiran yang kemudian dijalankan tanpa diketahui pelaku awal dari sebuah tradisi tersebut.

Ragam suku dan corak masyarakat tentunya tidak akan lepas dari banyak tradisi yang hadir, bahkan untuk mengenali sebuah suku dengan melihat tradisi yang dilakukan. Prilaku masyarakat didalamnya terdapat ekpresi yang Sebagiannya adalah hasil dari wujud ekspresi tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Menurut Ayatrohaedi mengatakan ekspresi diri dan kepribadian suatu masyarakat masing-masing menunjukkan local genius yang menjadi ciri dan inti kehidupan masyarakat. Bahkan beliau menambhkan kedudukan local genius ini sangat sentral karena merupakan kekuatan yang mampu bertahan terhadap unsur-unsur yang dating dari luar dan mampu untuk berkembangan dimasa mendatang. Fungsi local genius adalah untuk mempertahankan kepribadian suatu masyarakat karena dengan memudarnya local genius akan berimbas pada hilangnya kepribadian masyarakat itu pula[1].

Sebuah tradisi adalah nilai dari sebuah identitas yang membedakan antara satu komunitas masyarakat dengan yang lainnya. Sering kita dengar istilah *lain lubuk lain ikannya*, istilah ini sesungguhnya mempunyai nilai budaya dan tradisi yang sangat dalam yang menunujukka sebuag identitias pada masyarakat tersebut, Rasyid Yunus mengatakan bahwa nilai-nilai mempunyai kaitan yang erat dengan budaya, karena budaya memiliki nilai-nilai yang diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan perubahan masyarakat[2]. Bahkan menurut konsepnya ClydeKlickohn & Florence Kluckhohn menilai bahwa pada system sosial budaya dari setiap kebudayaan mempunyai serangkaian konsep-konsep yang abstrak dan ruang lingkup hidup dalam alam pikiran Sebagian besar warganya hal-hal yang dianggap penting dan bernilai dalam kehidupan[3].

---

[1] Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genisu)*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986, hal. 33

[2]Rasyid Yunus, *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Krakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula*, Yogyakarta: DeePublish, 2014, hal, 1

[3]Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi II*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hal. 77

Agama merupakan sesuatu yang sangat fundamental dan kompleks dalam melihat prilaku masyarakat, agama mempunyai Batasan dan aturan dalam mengatur masyarakat dari seluruh aspek yang ada pada masyarakat walaupun prilaku itu merupakan kebiasaan yang berada diluar konteks agama dalam hal ini Agama Islam. Islam mempunyai aturan yang sangat fleksibel dan mampu masuk dalam seluruh pola hidup masyarakat. Agama Islam bukan agama yang saklek dalam melihat sebuah prilaku sosial bidaya, justru Agama Islam akan mengatur sebuah prilaku sosial sehingga prilaku itu menjadi Sesutu hal yang menjadi bermanfaat dengan menghilangkan ke joliman dan menjadi prilaku yang bernilai sehingga pelakunya mendapat ganjaran dari Allah SWT.

Dalam sistem perkawinan adat batak Angkola terdapat tradisi *Martahi Marpege-pege* sebagai sarana pada masyarakatnya untuk meringankan pihak laki-laki atau perempuan dalam melangsungkan pernikahan dalam hal pendanaan. Tradisi ini menjadi sebuah kegiatan yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang sulit untuk mengidentifikasi asal muasal lahirnya, akantetapi sangat menarik untuk melakukan kajian karena dalam prakteknya banyak nilai dapat diambil yang terkadang masyarakat tersebut belum mengkaji dalam tatanan hukum Islam. Maka penelitian ini akan mencoba mengulas tradisi ini dalam tinjuan hukum Islam tanpa mengesampingkan masyarakat sebagai pelaku dan actor dari tradisi ini. Penelitian ini akan menggabungkan aspek Hukum Islam sebagai proses Islamisasai dan Pandangan Masyarakat sebagai pelaku utama sehingga penelitian ini menghasilkan sebuah kajian yang akurat yang menjadi pijakan bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisinya dan tidak keluar dari batas-batas agamanya.

LANDASAN TEORI

Salah satu kekayaan bangsa Indonesia selain sumber daya Alam yang melimpah adalah kekayaan adat dan tradisi masayarakat. Adat tradisi ini sering dikatakan sebagai *local Wisdom* yang terdapat dalam sebuah masyarakat karena ianya merupakan system sosial dan komunikatif yang menghasilkan semacam pengorganisasian diri dalam suatu budaya[4]. Artinya bahwa kearifan local sebagai produk budaya harus dipahami dengan cara baru. Maka tradisi sebagai prodok hasil pikir masyarakat harus menjadi kajian-kajian baru dalam ranah ilmiah sehingga tidak pandang sebelah mata bahkan harus dianggap sebagai solusi dalam system sosial masyarakat.

[4]Althien John Pesurnay, *Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia.* IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol.175, (1):012037 · Batam, July 2018.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarkat[5]. Tradisi dalam pengertian yang lebih khusus dan spesifik adalah warisan masa lalu dan masih dilaksanakan saat ini[6]. Tradisi juga diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat di ubah, diangkat, ditolak, dan dipadukan dengan anaeka ragam perbuatan manusia[7].dari berbagai defenisi diatas menjadi dapat kita pahami bahwa tradisi adalah budaya yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu dari kelompok masyarakat yang berupa aturan-aturan dari system sosioal yang mempuanyai manfaat dalam meringankan kehidupan masyarakat.

Masyarakat sekarang dalam hal menjalankan system sosial sesungguhnya adalah peniru masa lampau dalam menjalankan hubungannya dengan kelompok dimana di hidup kemudian beradaptasi dangan saling meringankan antara satu dengan yang lainnya. Kehadiran tradisi dalam menjalankan Sistem sosial kemasyarakatan selalu mempunyai konsep yang dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat itu juga, karena tradisi tidaklah hadir untuk mempersulit kelompok masyarakat justru sebagai alternative kemudahan. Dalam kajian tradisi yang lebih singkat bahwa yang dilakukan manusia secara turun temurun adalah upaya untuk meringankan hidup manusia dan menjadi kebudayaan, karena wujud kebudayaan adalah sebagai kompleks aktivitas prilaku yang sudah terpola dari manusia dan system sosial[8].

Masyarakat Batak Angkola[9] yang tinggal di kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tradisi tersendiri sebelum menikahkan anaknya dengan mengadakan pengumpulan sejumlah uang dari karib kerabat, *Dalihan Natolu* [10]dan masyarakat luas dengan tujuan untuk membantu keluarga yang akan menikahkan anak laki-lakinya. Setiap daerah atau kampung sudah tentu mempunyai tradisi, adat, budaya masing-masing yang sedari dulu hingga

---

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1543

[6]Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial,* Jakarta: Pernada Media Group, 2007, hal. 70.

[7] C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan,* Yogyakarta: Kanasius, 1988, hal. 11

[8]Muttulada, *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup,* Makasar: Hasanuddin University Press, 1997, hal.1

[9]Batak angkola adalah masyarakat suku batak yang menetap di daerah kabupaten Tapanuli Selatan dan mandailing Natal kebanyakan beragama Islam yang pada awalnya suku batak hanya satu namun kemudian setelah sekarang ini sudah terbagi-bagi dengan tujuan untuk saling membedakan. Dobbin, Christine. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Paderi, Minangkabau 1784 – 1847*, hlm. 25

[10]Dalihan Natolu ialah anak boru kahanggi dan mora (anak boru : adik ipar ayah dan yang segaris dengannya, kahanggi adalah adik beradik ayah dan yang segaris dengannya, mora adalah tempat pengambilan istri dan yang segaris dengannya). Abbas Pulungan, *Peranan dalihan Natolu dalam Proses Intraksi antara nilai-nilai adat dengan Islam pada masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan,* Disertasi. IAIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2003, daftar Istilah.

sekarang masih terus dilestarikan. Tradisi dalam sebuah suku biasanya tidak diketahui kapan dimulai dan siapa yang memulainya, berbeda dengan dunia ilmu atau penemuan fosil atau sebuah pengetahuan teoritis jika ditelusuri setidaknya akan diketahui tokoh yang ada di belakangnya.

Secara terminologi *martahi marpege-pege* adalah tradisi *markumpul hepeng* (mengumpulkan uang) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk membantu calon mempelai laki-laki menyediakan *boli* atau uang hantaran yang telah ditetapkan oleh pihak perempuan[11]. Tradisi *martahi marpege-pege* diselenggarakan oleh calon mempelai laki-laki dengan mengundang seluruh kaum kerabat, handai taulan, dan masyarakat terdekat sebelum dilaksanakannya acara menyerahkan *boli* atau uang hantaran.
Tradisi *martahi marpege-pege* dilaksanakan oleh pihak mempelai laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan, biasanya *martahi marpege-pege* ini dilaksanakan jika seorang laki-laki sudah meminang seorang perempuan yang akan dinikahinya dalam waktu dekat, dan laki-laki tersebut sudah mempertemukan antara orang tuanya dengan orang tua perempuan yang dalam pertemuan tersebut membicarakan berapa *boli*[12] atau sejumlah uang yang harus diserahkan kepada pihak perempuan yang akan digunakan pada acara pesta pernikahan, sekaligus untuk membeli peralatan rumah tangga yang akan mereka pakaian nantinya sesudah menikah. Tradisi Martahi Marpege-pege dilaksanakan pada dasarnya adalah untuk membantu pihak laki-laki dalam mencukupi *boli* yang akan diserahkan kepada pihak perempuan, karena di wilayah Sumatera Utara biasanya *boli* lumayan mahal sehingga sering memberatkan pihak laki-laki ketika ingin melaksanakan pernikahan. Berdasarkan asumsi Penulis bahwa tradisi Martahi Marpege-pege ini dilaksanakan atas dasar untuk membantu. *Boli* yang dimaksudkan di atas adalah hitungannya di luar mahar, dan mahar hanya dibicarakan oleh kedua mempelai saja dan itu tidak masuk dalam ranah urusan orang tua kedua mempelai.

Dalam tradisi *martahi marpege-pege* yang diundang adalah keluarga besar baik dekat maupun jauh, warga kampung setempat, dan saudara-saudara kita yang biasanya saling undang-mengundang. Dalam *martahi marpege-pege* ini uang yang diberikan oleh sanak

[11]Puji Kurniawan, *Mengakhiri Pertentangan Budaya dan Agama*, Cet I. Pustaka Aura Semesta. Bandung, 2014. hlm. 4

[12]Boli adalah sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan tidak ada patokan jumlahnya berapa banyak, biasanya jumlah uang ini akan diukur sesuai dengan kekuatan ekonomi laki-laki, akan tetapi terkadang jumlah uang diukur berdasarkan tingkat pendidikan atau status sosial keluarga pihak mempelai perempuan tersebut, semakin tinggi pendidikanya maka semakin banyak jumlah uang yang harus diserahkan. Dan satu hal yang sangat mencolok jumlah uang akan semakin banyak jika mempelai perempuan itu berpendidikan dalam bidang kesehatan. B. parningotan, *Kamus Batak*, (edisi -1. Cet-1, Medan: Sumatra Utara 1995) hlm. 16.

keluarga dicatat satu persatu dengan tujuan untuk mengetahui berapa besar jumlah uang yang diberikannya. Pemberian yang diberikan oleh sanak saudara adalah berupa uang dengan jumlah yang tidak ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan keihklasannya saja. Tradisi *martahi marpegepege* ini rata-rata dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang ada di kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan dan kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Utara, dan mungkin saja tradisi seperti ini juga dilaksanakan oleh suku lainnya dalam bentuk yang berbeda atau penggunaan istilah yang berbeda juga, namun tujuannya hampir sama.

Martahi marpegepege Dalam tinjauan hukum adat, semua tradisi dilaksanakan mempunyai nilai yang baik bagi masyarakatnya. Sebuah tradisi akan dilaksanakan oleh masyarakat suku tertentu karena terkadang sudah mendarah daging dan bahkan juga sudah menjadi bagian dari peradaban bagi masyarakat tersebut. Sebuah tradisi yang mempunyai nilai yang baik bagi masyarakatnya secara adat belum tentu baik di mata agama, karena tradisi dalam masyarakat yang dilestarikan biasanya banyak mengandung mistik atau adanya ketidaksesuaian antara ajaran agama dengan budaya tersebut. Lahirnya sebuah tradisi dalam masyarakat adalah dari nenek moyang masyarakat tersebut yang seringkali mengandung nilai sesembahan kepada makhluk gaib atau dipengaruhi oleh aliran animisme dan dinamisme.

Tradisi dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan *'urf* dari kata عَرَفَ – يَعْرِفُ yang artinya baik dan sesuatu yang sudah diketahui oleh kalangan umum (orang banyak). Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang sudah terbiasa bagi suatu masyarakat yang sudah berlaku baik segi ungkapan, perbuatan ataupun sesuatu yang dilarang yang dinamakan adat[13]. Sedangkan Abdul Wahab Khollaf menjelaskan bahwa pada bahasa syari'at tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat[14]. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *'urf* berarti ialah sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertiannya lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukun tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya[15].

[13] Anwar al-baz, *mu'zam musthalahtil al-ulum as-syar'iyah, Cet. I.* darul Wafa : Mesir. 2010 hlm. 234
[14] Abdul Wahab Khollaf.*Ilmu Ushulul Fiqhi.* Daarul Hadist. Kairo; 2003 hlm. 99
[15] Muin Umar dkk, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta:Depag RI, hlm. 150.

Dari seluruh Tindakan kemunisiaan dalam system sosial masyarakat harus menjadi perhatian dari berbagai aspek sehingga kebiasaan-kebiasaan yang ada bahkan sudah mandarah danging itu dapat di kategorikan sebagai hal boleh atau tidak. Dari berbagai kajian-kajian tersebut akan menjadi panduan bagi masyarakat pelaku tradisi tersebut dan kemudian maberikan manfaat yang lebih luas. Makan kajian tradisi dalam hal ini adalah dalam tinjauan hukum Islam yang disebut dengan *'urf* atau adat akan menjadi terang benderang nantinya kita lihat dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah adalah peneltian lapangan *(field research)* dengan jenis penelitian quantitative Deskriftif karena mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap tradisi yang kemudian di tinjau dalam aspek hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap *tradisi martahi marpege-pege* serta tinjauan hukum Islam terhadapnya. Populasi penelitiannya adalah masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang berada pada beberapa kecamatan, sedangkan sampelnya adalah 6 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada dengan model ramdom sampling dimana responden diambil secara acak karena mempunyai kesempatan yang sama karena masayakat adat yang sangat homogen dalam system adat. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan Teknik angket tertutup. Dan Teknik Analisa datanya adalah dalam bentuk deskriftif quantitative dimana setelah data angket akan dijelaskan konsekwansi hukum Islam.

TEMUAN DAN DISKUSI

Hasil dari penelitian ini terhadap persepsi masyarakat terhadap *tradisi martahi marpege-pege* dalam pesta pernikahan adat batak angkola menunjukkan sebuah hasil yang sangat menakjubkan, dimana hasil dari penelitian ini menjelaskan:Peryataan angket: *(Saya selalu mengikuti dan menghadiri tradisi martahi marpegepege yang diadakan sanak saudara dan karib kerabat).* Dari pernyataan ini menunjukkan hasil sebanyak 72,66%: 27,33% menjelaskan bahwa masyarakat selalu menghadiri kegiatan tradisi ini sebagai bukti keterikatan persaudaraan antar sesama. Hal ini seiring dengan yang dikatakan **Althien John Pesurnay** bahwa tradisi harus di pahami dengan cara baru, yaitu kehadiran anggota masyarakat pada tradisi ini bukan disebabkan sedikit banyak uang yang diberikan akantetapi lebih kepada melihat nilai yang terkadung di dalamnya yaitu silaturrahmi atau hubungan persaudaraan berempati. Kemudian dalam pernyataan *(Martahi marpegepege membantu saya*

dalam melaksanakan pernikahan anak saya dari segi pendanaan) hasilnya menunjukkan 70%:30% dimana angka ini menjelaskan bahwa tradisi ini memberikan efek yang positif dalam hal bantu-membantu antar kelompok masyarakat karena memang tradisi hadir sebagai saran tolong-menolong antara anggota masyarakat, **Muttulada** dalam hal ini menjelaskan karena tradisi tidaklah hadir untuk mempersulit kelompok masyarakat justru sebagai alternative kemudahan. Dalam kajian tradisi yang lebih singkat bahwa yang dilakukan manusia secara turun temurun adalah upaya untuk meringankan hidup manusia dan menjadi kebudayaan, karena wujud kebudayaan adalah sebagai kompleks aktivitas prilaku yang sudah terpola dari manusia dan system sosial.

Membayar hutang pegepege tidak membaratkan bagi saya karena merupakan tanggung jawab saya sebagai orang yang berhutang yaitu 73,33%: 26,66%. Hutang dalam konsepsi hukum islam susutu yang wajib maka setiap orang yang berhutang harus wajib membayarnya walaupun tidaklah seperti orang berhutang dalam bentuk pinjaman bank ada bentuk jaminan, akantetapi dalam bentuk jaminan kepercayaan sosial. Nilai kepercayaan sosial ini tentunya sesuatu yang sangat berharga dalam keterbagunan area sosial yang sehat dan ketentraman antar kelompok masyarakat. Dalam pernyataan '*Saya selalu membayar hutang pegepege kepada karib kerabat yang telah membayarkannya ketika anak saya menikah*' datanya 65,33%:34,66% penyataan komitmen, dimana Sebagian besar melaksanakan tugas pengembalian hutang kepada orangnya dalam system adat tradisi. Kegiatan martahi marpegepege harus tetap dilestarikan sampai kegenerasi selanjutnya sebagai tindakan solusi bagi kelurga yang menikahkan anak hasil data 70,66%: 29,33%. Dengan kegiatan tradisi martahi marpegepege saya dapat bersilaturrahmi dengan karib kerabat saya 69,33%;30,66%. Saya merasa ikhlas Membayarkan uang pegepege kepada karib kerabat yang ingin menikahkan anaknya 72,66%: 27,33%.

Dengan kegiatan martahi marpegepege saya dapat membantu sanak saudara saya yang sedang membutuhkan bantuan73,33%: 26,66%. Kegiatan martahi marpegepege dapat merpererat tali silaturrahmi antar sesama masyarakat dan karib kerabat 74,66%: 25,33%. Keluarga yang tidak mengembalikan atau membayarkan hutang pegepege harus diberikan sanksi social 69,93%: 30,06%. Data secara keseluruhan data angket dari 6 kecamatan yang dijadikan sampel penelitian dan setiap responden diberikan 10 pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *Martahi Marpegepege* maka dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 1049 jawaban dengan persentase 69,93% jika dibulatkan jadi

70% masyarakatnya setuju, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebnyak 451 jawaban dengan persentase 30,06% jika dibulatkan menjadi 30% saja.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap *tradisi martahi marpege-pege* menunjukkan hal yang positif karena dari jumlah keseluruhan responden memberikan tanggapan yang menunjukkan bahwa tradisi ini menjadi Tindakan solutif dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Tapanuli selatan terumana dalam adat *Batak Angkola.* Satu hal yang harus di cermati bahwa dukungan masyarakat terhadap tradisi ini sangat untuk di lestarikan kuat dan yang paling penting dalam temuan ini bahwa tradisi ini menjadikan hubungan persaudaraan menjadi semakin kuat.

Adat *tradisi martahi marpege-pege* dalam konsep adat mirip dengan adat Kabupaten Campago Selatan Padang Pariaman, dimana status uang ilang hanya saja sisebut meminjam uang kepada kepala suku dan masyarakat tanpa memberikan patokan jumlah dan di kembalikan oleh orang tua mempelai[16]. Terkait dengan kewajiban seorang calon mempelai kepada perempuan dalam pernikahan pada adat bugis jambi ada pemberian diluar mahar dan menjadi syarat terjadinya pernikahan pada adat bugis jambi, dimana ada perjanjian antara pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan kesepakatan keduanya dalam istilah pemberian adat atau *doi' mendre'*[17]. Perbedaan tradisi antara *doi' mendre'* dengan *martahi marpege-pege* adalah pada tanggungjawab mempelai laki-laki, akantetapi berbeda dalam hal untuk mendapatkannya yaitu pada tradisi adat batak Angkola dengan mencarinya dalam bentuk tolong menolong ini. Sedangkan dalam adat bugis adalah beban kepada laki-laki.

Kemudian tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini adalah di pandang sebagai *'urf.* Melihat penjelasan diatas maka dapat kita pahami bahwa kegiatan masyarakat atau sosial yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dan diikuti oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai 'urf. Menjadi pemahaman bagi penulis bahwa tradisi *Martahi Marpegepege* merupakan bagian 'urf itu sendiri karena tradisi sudah dilaksanakan oleh masyarakat bahkan sudah dilaksanakan secara turun temurun. Apalagi tradisi ini sudah bagian dari tabungan masyarakat dalam mempersiapkan pernikahan anaknya di saat kemudian kelak nanti. Hubungan antara 'urf dengan tradisi martahi marpegepege adalah merupakan dua hal yang berkaitan. 'Urf merupakan kajian Usul Fiqih kaitannya dengan sumber hukum dalam Islam, karena betapa konprehensif dan Universalnya hukum Islam mengkaji seluruh aspek

[16]Riyen Gusti Suparta, *Tradisi Uang Ilang Sebagai Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di Nagari Campago Selatan,* Jurnal Ilmu Syariah, IAIN Batusangkar, vol.17. No.1 2018

[17] Ahmad Pattiroy, Abdus Salam, *Tradisi Doi' Mendre' Pada Adat Bugis Jambi*, Vol.1. No.1, Al-Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam), UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2008.

kehidupan masyarakat mulai dari kehidupan individu sampai kepada kehidupan sosial. 'Urf diartikan Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain[18].

Di dalam Risalah *al-'urf*, Ibnu Abidin menerengkan bahwa : "Adat (kebiasaan) itu diambil dari kata *mua'awadah*, yaitu : mengulang-ngulangi. Maka karena telah berulang-ulang sekali demi sekali, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak ada hubungan apa-apa dan tak ada pula karinahnya, adat dan 'urf searti walaupun berlainan mafhum"[19]. Kini bisa diketahui bahwa *al-'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia atau sudah di pahami oleh manusia yang menjadi kebiasaan atau tradisi baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan sekaligus disebut juga dengan adat. Tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat.

Setelah diteliti secara mendalam dari tradisi *Martahi Marpegege* dalam tinjauan hukum Islam maka yang menjadi kesimpulan penting adalah bahwa dalam tradisi ini merupakan konsep kebiasaan masyarakat yang termasuk kepada *'urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Juga karena di dalamnya tidak ada unsur untuk mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Sebelum nabi Muhammad saw. diutus kedunia adat kebiasaan yang menjadi tradisi sudah sangat banyak diberbagai penjuru dunia. Tradisi yang sudah menjadi adat kebiasaan yang dibangun atas nilai-nalai yang baik pada masyarakat itu sendiri yang kemudian di pahami, dibangun dan dilaksanakan secara sadar dan tidak bertentangan dengan ajaran agama akan menjadi sesuatu yang baik.

Hukum Islam mengakui adat atau tradisi menjadi sumber hukum karena sadar akan kenyataan yang ada bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peranan yang penting dalam mengatur lalu lintas hubungan antar social masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat dan juga tidak menyalahi Aqidah mereka. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan tradisi sebagai landasan hukum selama adat dan tradisi tersebut

[18]Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah, 2011., hlm.209

[19]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 227

tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tradisi tersebut sudah mempunyai ketentuan yang harus dilaksanakan bahkan menjadi norma dalam masyarakat yang harus dita'ati, maka adat tersebut dapat dijadikan sebagai suatu hukum, karena Islam mengakui kefektifan adat dan tradisi dalam interpretasi Hukum Islam, sebagimana *Kaidah Fiqhiyah*[20] *al-adatu Muhakkamah* yaitu *Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.*

Adat dan kebiasaan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan jaman dan keadaan. Realitas yang dimasyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan karena seiring dengan berubahnya gejala social yang ada dimasyarakat, oleh karena itu kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap hukum. *Maslahah Mursahah* pada dasarnya dapat dijadikan hukum setelah memenuhi beberapa persayaratan anatara lain adalah[21]: *maslahah* tersebut harus sesuai dengan tujuan syara', tidak bertentangan Nas-nas yang bersifat *Q*at'i. Dapat diterima akal, tidak hanya didasarkan pada prasangka semata dan dalam penerapannya harus benar-benar dapat merealisasikan manfaat dan menghindarkan bahayanya. *Maslahah* bersifat umum dan bukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi atau kelaompok. Kemudian para ulama menjadikan *Maslahah Murshalah* sebagai hujjah hukum dengan menetapkan tiga syarat dalam menjadikannya sebgai hujjah hukum: Berupa kemaslahatan hakiki bukan kemaslahatan semu artinya penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya menarik suatu manfaat atau menolak bahaya, Berupa kemasslahatan yang umum bukan kemaslahatan pribadi, artinya penetapan hukum syar' itu dalam kenyataannya dapat menarik bagi ummat manusia atau menolah bahaya dari mereka bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka, Penetapan hukum untuk kemaslahatan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'[22].

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa suatu maslahah itu dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan syarai'at yang ada. Seperti halnya tradisi *Martahi Marpegepege* yang sudah terlaksana di Kabupaten Padang Lawas Utara menjadikan maslahah sebagai alasan hujjah dalam menetapkan hukumnya menjadi '*urf shahih* karena peneliti berkeyakinan bahwa mashlahah yang terkadung didalam tradisi *Martahi Marpegepege* sengat banyak diantaranya sikap tolong menolong antar sesame masyarakat dalam membantu saudaranya yang merasa kesulitan biaya dalam melakasanakan pernikahan, seperti halnya berikut ini :

[20]Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, (Surabaya: kalistha. 2009) h. 267
[21]Wahbah Al-zuhaili, *Usul Fiqih Al-Islam*, Darul Fikri : Beirut. 1986.hal. 799-800.
[22]Abdul wahab khallaf, *Iilmu Ushul Fiqih*, hlm. 108

1. Anak lajang menjadi tidak takut untuk menikah yang dikarenakan belum mempunyai kemampuan finansial, dimana biaya pernikahan yang cukup mahal.
2. Orang tua yang akan menikahkan anaknya merasa terbantu dari segi finansial.
3. Dengan adanya tradisi ini maka akan mengurangi jumlah pemuda dan pemudi yang terselamatkan dari ketuaan.
4. Akan mengurangi jumlah hamil di luar nikah ataupun zina.
5. Mengurangi jumlah pernikahan yang tidak direstui (*marlojong)* yang mengakibatkan rusaknya kekerabatan antar masyarakat atau tatanan keluarga.

Kemudian jika dilihat dari keberadaan *Mashlahah* yang ada pada tradisi *Martahi Marpegepege* termasuk kepada *mashlahah al-dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat, dan kemaslahatan yang dimasksud meliputi lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memeliahara benda[23]. Dari kemaslahatan yang lima diatas hampir kesemuannya terdapat dalam tradisi *Martahi Marpegepege* yang merupakan mempermudah sesorang dalam melaksanakan pernikahan yang juga menjadi bagian dari kemaslahatan itu sendiri seperti memelihara agama dengan melaksanakan pernikahan, dimana bahwa pernikahan sama halnya setengah agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memeliahara benda. Adat kebiasaan yang sudah dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka maka tidak bisa diharamkan oleh Islam dan undang-undang yang ada selama tidak merusak masyarakat yang ada. Sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang adalah *al-istim'malannasa hujjatu yajibul 'amali biha: Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum bisa dijadikan hujjah yang wajib dimalkan*.

Tradisi *Martahi Marpegepege* merupakan tradisi yang bersifat khusus dalam artian berlaku pada setiap orang yang tinggal di Kabupaten Tapanuli Selatan tanpa terkecuali status sosialnya baik kaya, menengah, dan miskin. Walaupun tradisi *Martahi Marpegepege* tidak diatur secara gamlang bahkan tidak ada aturannya dalam hukum Islam, namun tradisi ini sudah lama dilaksanakan oleh masyarakat yang di tinggal di daerah ini dan selama hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam ataupun syari'at maka hal ini adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam pandangan peneliti.

KESIMPULAN

[23] Muhammad abu zahrah, *Usul Fiqih,* (Cairo: Dar al-fikri 'arabiy, t.th), hlm. 364-366.

Kesimpulan dari penelitian ini setelah dilakukan kajian secara mendalam dan teliti maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Martahi Marpegepege* merupakan adat istiadat masyarakat atau *local wisdom* yang sudah mendarah daging bahkan sudah menjadi solusi bagi kehidupan sosial masyarakat dalam membantu mempelai laki-laki dan keluarga dalam melangsungkan pernikahan sehingga persepsi mereka terhadap tradisi ini berbagai macam, dimana data secara keseluruhan dari angket di 6 kecamatan yang dijadikan sampel penelitian dan setiap responden diberikan 10 pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *Martahi Marpegepege* maka dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan setuju sebanyak 69,93% jika dibulatkan jadi 70% masyarakatnya setuju, sedangkan yang menjawab tidak setuju 30,06% jika dibulatkan menjadi 30% saja. Artinya bahwa secara keseluruhan menjadi dukungan yang baik dan harus dilestarikan karen tidak semua masyarakat mampu menikahkan anaknya jika harus ditanggung sendiri. Kehidupan sosial ekomoni masyarakat kabupaten tapanuli selatan yang Sebagian besar adalah petani sawah dan salak tentu penghasilannya ada pada konsep musiman. Lelaki yang ingin menikah terbantukan dan dapat menghindar dari pergaulan bebas.

Konsepsi hukum Islam tentang tradisi ini menunjukkan dukungan karena dianggap sebagai *'urf sohih* dimana kebiasaan yang baik mempunyai manfaat dalam melangsungkan pernikahan antara pemuda dan pemudi sebagai jalan untuk menghindarkan perzinahan yang mempunyai efek buruk dalam kehidupan sosial. Konsep *'urf* dalam hal ini berlandaskan pada *al-adatu muhakkamah* artinya bahwa kebiasaan yang baik menjadi dasar pengambilan hukum Islam. Dan status tradisi ini menjadi tradisi yang boleh dilakukan dalam tinjaun hukum syara'.

DAFTAR PUSTAKA

Ayatrohaedi, (1986), *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genisu),* Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

Anwar al-baz, 2010, *mu'zam musthalahtil al-ulum as-syar'iyah, Cet. I.* darul Wafa : Mesir

Abdul Wahab Khollaf. (2003), *Ilmu Ushulul Fiqhi.* Daarul Hadist. Kairo

Ahmad Pattiroy, Abdus Salam, (2008), *Tradisi Doi' Mendre' Pada Adat Bugis Jambi*, Vol.1. No.1, Al-Ahwal (Jurnal Hukum Keluarga Islam), UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Abd. Rahman Dahlan. (2011), *Ushul Fiqh.* Jakarta: Amzah.

Althien John Pesurnay, (2018), *Local Wisdom in a New Paradigm: Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia.* IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol.175, No.1: 012037 · Batam, July.

B. parningotan, *Kamus Batak,* (edisi -1. Cet-1, Medan: Sumatra Utara 1995) C.A. Van Peursen, (1988), *Strategi Kebudayaan,* Yogyakarta: Kanasius.

Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa.

Koentjaraningrat, (2010), *Sejarah Antropologi II,* Jakarta: Universitas Indonesia.

Maimoen Zubair, (2009), *Formulasi Nalar Fiqhi,* (Surabaya: kalistha.

Wahbah Al-zuhaili, 1986, *Usul Fiqih Al-Islam,* Darul Fikri : Beirut.

Muttulada, (1997), *Kebudayaan Kemanusiaan dan Lingkungan Hidup,* Makasar: Hasanuddin University Press.

Muhammad abu zahrah, (tt), *Usul Fiqih,* Cairo: Dar al-fikri ‘arabiy.

Piotr Sztompka, (2007), *Sosiologi Perubahan Sosial,* Jakarta: Pernada Media Group.

Puji Kurniawan, (2014), *Mengakhiri Pertentangan Budaya dan Agama,* Cet I. Pustaka Aura Semesta. Bandung.

Rasyid Yunus, (2014), *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Krakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula,* Yogyakarta: DeePublish.

Riyen Gusti Suparta, (2018), *Tradisi Uang Ilang Sebagai Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pernikahan Di Nagari Campago Selatan,* Jurnal Ilmu Syariah, IAIN Batusangkar, vol.17. No.1.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. (1997), *Pengantar Hukum Islam.* Semarang: Pustaka Rizki Putra.